



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Jl. Yos Sudarso No.42-Sempan-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
Website : www.pn-kotatimika.net

PUTUSAN **Nomor : 77/Pid.B/2011/PN.Tmk**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EFREM RUMYAAN Alias FREN;**
Tempat Lahir : Holay;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 12 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Pattimura jalur VI Timika Distrik Mimika
Baru Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Pendulang;
Pendidikan : SMP Kelas III tidak tamat;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d tanggal 18 Juli 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d 27 Agustus 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 12 September 2011;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 08 September 2011 s/d tanggal 07 Oktober 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tgl 08 Oktober 2011 s/d 06 Desember 2011;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 77/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 08 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 08 September 2011 tentang Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **EFREM RUMYAAN Alias FREN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di persidangan tertanggal 18 Oktober 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **EFREM RUMYAAN Alias FREN** bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primer pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **EFREM RUMYAAN Alias FREN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna abu-abu merk Audrey yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali pinggang terbuat dari kulit berwarna hitam merk Levis;
 - 1 (satu) buah bambu berukuran 214 Cm;
 - 1 (satu) buah sandal jepit bertulis Volcom berwarna hitam alas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah batu kali berukuran kepala tangan orang dewasa;
- 2 (dua) buah batu kali;

Dirampas untk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-74/TMK/Ep.2/08/2011 tertanggal 07 September 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** dan saksi **DAVID RUMYAAN** Alias **OTIS** (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di jalur VIII Gang Cengkeh Jalan Pattimura Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** yakni saksi korban **SERVANDUS WENEHEN**, **dimana kekerasan itu menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 Wit Terdakwa sedang mengikuti acara sambutan baru di Jalan Pattimura jalur X (sepuluh) bersama-sama dengan saksi **DAVID RUMYAAN** Alias **OTIS**. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wit, Terdakwa pergi menghadiri acara sambutan baru yang lain di rumah saksi **BENNY HAURISA** di jalan Pattimura Jalur VIII (delapan).
- Bahwa setelah Terdakwa bergoyang satu lagu, Terdakwa kemudian duduk dan tertidur disamping rumah saksi **BENNY HAURISA**. Pada saat Terdakwa tertidur dikursi, saudara **AGUSTINUS WENEHEN** datang lalu menarik kursi yang dipakai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan kembali menyandarkan kepala dikursi untuk tidur. kemudian saudara **AGUSTINUS WENEHEN** mengulangi kembali perbuatannya menarik kursi yang dipakai oleh Terdakwa untuk tidur sehingga Terdakwa terbangun lagi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bangun kemudian mendorong Terdakwa, lalu berkata "Ko jago kah". kemudian teman-teman saudara **AGUSTINUS WENEHEN** mendorong Terdakwa keluar dari tempat acara, lalu saksi korban memukul Terdakwa pertama kali dibagian kepala, melihat itu teman-teman saksi korban lalu memukul Terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berusaha menghindar dari serangan sekelompok pemuda tersebut, tiba-tiba saudara **AGUSTINUS**



WENEHEN memukul Terdakwa dengan menggunakan double stick yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Terdakwa yang mengakibatkan luka robek dan mengeuarkan darah pada bagian kepala sebelah kiri. kemudian dengan kepala berdarah, Terdakwa lari menyelamatkan diri kedalam rumah saksi **BENNY HAURISA**.

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** melalui telepon agar datang ke jalan Pattimura Jalur VIII untuk membantu Terdakwa. Sesampainya disana saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** kemudian bertanya kepada saksi korban **SERVANDUS WENEHEN** “ siapa yang pukul saya punya bapak bong” tetapi saksi korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa keluar dari pintu depan rumah saudara **BENNY HAURISA** lalu menghampiri saksi korban dan menarik baju saksi korban **SERVANDUS WENEHEN** dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong yang terkepal secara berulang-ulang kearah muka saksi korban. Karena melihat kepala Terdakwa sudah berdarah, saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** langsung mengambil satu batang bambu yang berada didepan teras rumah saudara **BENNY HAURISA**, lalu saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** menikam saksi korban dengan ujung bambu yang mengenai perut saksi korban kemudian saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** mengayunkan bambu sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan kekepala saksi korban sehingga korban pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa tempat terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum ini adalah tempat umum yang pada saat itu penerangannya cukup sehingga bisa terlihat jelas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka berat sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/III/RS/2011 tertanggal 13 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.HENNY NOVIA SARI Dokter Pemerintah pada RSUD Mimika dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan hasil pemeriksaan

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun.

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada dahi kanan;
- Luka robek pada dahi bagian atas tengah;
- Luka robek pada alis kiri;



- Luka robek pada kepala sebelah kiri;
- Luka robek pada pipi kiri;
- Luka robek pada pipi kanan;
- Luka robek pada bagian depan telinga kiri;
- Luka lecet pada dada;
- Memar pada perut;
- Pada foto roentgen kepala ditemukan patah tulang kepala sebelah kanan;
- Pasien dirawat selama tujuh hari dan dilakukan transfusi darah sebanyak dua ratus lima puluh cc;
- Pasien dipulangkan dalam keadaan baik;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHPidana;-----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** dan saksi **DAVID RUMYAAN** Alias **OTIS** (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di jalur VIII Gang Cengkeh Jalan Pattimura Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** yakni saksi korban **SERVANDUS WENEHEN**, **dimana kekerasan itu menyebabkan orang lain mendapatkan luka**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar pukul 03.00 Wit Terdakwa sedang mengikuti acara sambut baru di Jalan Pattimura jalur X (sepuluh) bersama-sama dengan saksi **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN**. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wit, saksi **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** meminta Bantu saudara **MAIKEL** untuk mengantarnya pulang setelah saksi **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** Terdakwa kembali mengikuti acara tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh saksi **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** yang mengatakan “Otis, ko tolong ke jalur delapan dulu, saya dapat pukul” Mendengar hal itu Terdakwa lalu menuju ke jalan Pattimura jalur VIII, sesampainya disana Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi korban **SERVANDUS WENEHEN** “Siapa yang pukul saya punya bapak bong?” tetapi saksi korban tidak



menjawab, kemudian saksi **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** keluar dari pintu depan rumah saudara **BENNY HAURISA** lalu menghampiri saksi korban dan menarik baju saksi korban **SERVANDUS WENEHEN** dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong yang terkepal secara berulang-ulang kearah muka saksi korban. Karena melihat kepala saksi **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** sudah berdarah, Terdakwa langsung mengambil satu batang bambu yang berada didepan teras rumah saudara **BENNY HAURISA**, lalu Terdakwa menikam saksi korban dengan ujung bambu yang mengenai perut saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan bambu sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan kekepal dan perut korban sehingga korban pingsan dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa tempat terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum ini adalah tempat umum yang pada saat itu penerangannya cukup sehingga bisa terlihat jelas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka berat sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/III/RS/2011 tertanggal 13 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.HENNY NOVIA SARI Dokter Pemerintah pada RSUD Mimika dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan hasil pemeriksaan

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun.

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada dahi kanan;
- Luka robek pada dahi bagian atas tengah;
- Luka robek pada alis kiri;
- Luka robek pada kepala sebelah kiri;
- Luka robek pada pipi kiri;
- Luka robek pada pipi kanan;
- Luka robek pada bagian depan telinga kiri;
- Luka lecet pada dada;
- Memar pada perut;
- Pada foto roentgen kepala ditemukan patah tulang kepala sebelah kanan;



- Pasien dirawat selama tujuh hari dan dilakukan transfusi darah sebanyak dua ratus lima puluh cc;
- Pasien dipulangkan dalam keadaan baik;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **SERVANDUS WENEHEN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** terhadap saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekitar pukul 22.00 WIT saksi bersama-sama dengan Sdr. Kevin, Sdr. Alfa, Sdr. Jemmy, Sdr. Rio dan Ibu Mia sedang mengikuti acara syukuran di jalan Pattimura jalur VIII tepatnya di rumah milik saksi **BENNY HAURISA**, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit karena merasa lelah menari, saksi lalu duduk dikursi, lalu tiba-tiba datanglah Terdakwa dan berkata "Kamu ini sudah yang jago-jago dari kantor pos kah?" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepal secara berulang kali, kemudian ketika Terdakwa sedang memukuli saksi korban lalu datanglah saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** dengan membawa 1 (satu) bilah bambu lalu dalam jarak sekitar setengah meter saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** menghujamkan bambu tersebut



kebagian perut saksi korban, lalu setelah itu saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** memukul saksi korban dengan menggunakan bambu tersebut pada bagian dada saksi korban;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** saksi korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dada;
- Bahwa saksi korban dirawat selama 1 (satu) minggu di RSUD Mimika;
- Bahwa tempat kejadian tepat berada di tempat umum yang biasa dilalui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2 Saksi **ARENS WENEHEN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** terhadap saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekitar pukul 22.00 WIT saksi bersama-sama dengan Sdr.Kevin, Sdr.Alfa, Sdr.Jemmy, Sdr.Rio dan Ibu Mia sedang mengikuti acara syukuran dijalan Pattimura jalur VIII tepatnya di rumah milik saksi **BENNY HAURISA**, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit karena merasa lelah menari, saksi lalu duduk dikursi, lalu tiba-tiba datanglah Terdakwa dan berkata "Kamu ini sudah yang jago-jago dari kantor pos kah?" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepal secara berulang kali, kemudian ketika Terdakwa sedang memukuli saksi korban lalu datanglah saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** dengan membawa 1 (satu) bilah bambu lalu dalam jarak sekitar setengah meter saksi



DAVID RUMYAAN Alias OTIS menghujamkan bambu tersebut ke bagian perut saksi korban, lalu setelah itu saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** memukul saksi korban dengan menggunakan bambu tersebut pada bagian dada saksi korban;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** saksi korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dada;
- Bahwa saksi korban dirawat selama 1 (satu) minggu di RSUD Mimika;
- Bahwa tempat kejadian tepat berada di tempat umum yang biasa dilalui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa setelah dipanggil berkali-kali secara patut saksi yang lain tidak juga hadir dipersidangan, oleh karenanya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah dihadapan penyidik agar dibacakan;

3 Saksi **BENNY HAURISA**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** bersama temannya yaitu saksi **EFREM RUMYAAN Alias FREN** terhadap saksi korban **SERVANDUS WENEHEN**;
- Bahwa peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan karena pada saat kejadian saksi sedang tidur, saksi hanya mendengar suara ribut-ribut didepan rumahnya, kemudian saksi keluar dan melihat korban sudah tergeletak pingsan dan berlumuran darah;



- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** saksi korban **SERVANDUS WENEHEN** tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dada;
- Bahwa tempat kejadian tepat berada di tempat umum yang biasa dilalui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan menyatakan tidak berkeberatan;

4 Saksi **DAVID RUMYAAN** Alias **OTIS**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu saksi **DAVID RUMYAAN** Alias **OTIS** terhadap saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekitar pukul 22.00 WIT saksi bersama-sama dengan Sdr.Kevin, Sdr.Alfa, Sdr.Jemmy, Sdr.Rio dan Ibu Mia sedang mengikuti acara syukuran dijalan Pattimura jalur VIII tepatnya di rumah milik saksi **BENNY HAURISA**, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit karena merasa lelah menari, saksi lalu duduk dikursi, lalu tiba-tiba datanglah Terdakwa dan berkata "Kamu ini sudah yang jago-jago dari kantor pos kah?" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepal secara berulang kali, kemudian ketika Terdakwa sedang memukuli saksi korban lalu datanglah saksi **DAVID RUMYAAN** Alias **OTIS** dengan membawa 1 (satu) bilah bambu lalu dalam jarak sekitar setengah meter saksi **DAVID RUMYAAN** Alias **OTIS** menghujamkan bambu tersebut ke bagian perut saksi korban, lalu setelah itu saksi **DAVID**



RUMYAAN Alias OTIS memukul saksi korban dengan menggunakan bambu tersebut pada bagian dada saksi korban;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** saksi korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dada;
- Bahwa saksi korban dirawat selama 1 (satu) minggu di RSUD Mimika;
- Bahwa tempat kejadian tepat berada di tempat umum yang biasa dilalui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pemukulan/ pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS**;
- Bahwa peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas Terdakwa menelepon saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** yang mengatakan bahwa "Otis, ko tolong ke jalur delapan dulu, saya dapat pukul", sehingga sekitar pukul 04.15 Wit saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** mendatangi tempat kejadian dan langsung berteriak "siapa yang pukul saya punya bapa bong?", mendengar teriakan saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada diluar Terdakwa melihat korban **SERVANDUS WENEHEN** sedang sendirian kemudian Terdakwa bersama saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** memukuli korban berulang-ulang pada bagian kepala dan badan korban, saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** juga memukuli korban dengan menggunakan sebilah bambu yang mengena pada bagian kepala dan dada korban;



- Bahwa Terdakwa sempat juga duduk diatas tubuh korban dan saat berada diatas korban Terdakwa lalu memukul kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bersamaan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** saksi korban **SERVANDUS WENEHEN** tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dada;
- Bahwa tempat kejadian tepat berada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/III/RS/2011 tertanggal 13 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.HENNY NOVIA SARI Dokter Pemerintah pada RSUD Mimika dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan hasil pemeriksaan

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun.

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada dahi kanan;
- Luka robek pada dahi bagian atas tengah;
- Luka robek pada alis kiri;
- Luka robek pada kepala sebelah kiri;
- Luka robek pada pipi kiri;
- Luka robek pada pipi kanan;
- Luka robek pada bagian depan telinga kiri;
- Luka lecet pada dada;
- Memar pada perut;
- Pada foto roentgen kepala ditemukan patah tulang kepala sebelah kanan;
- Pasien dirawat selama tujuh hari dan dilakukan transfusi darah sebanyak dua ratus lima puluh cc;
- Pasien dipulangkan dalam keadaan baik;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2011, Terdakwa secara tertulis dipersidangan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa bersama saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban **SERVANDUS WENEHEN**;
- Bahwa benar pada waktu dan tanggal tersebut diatas Terdakwa menelepon saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** yang mengatakan bahwa "Otis, ko tolong ke jalur delapan dulu, saya dapat pukul", sehingga sekitar pukul 04.15 Wit saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** mendatangi tempat kejadian dan langsung berteriak "siapa yang pukul saya punya bapa bong?", mendengar teriakan saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah berada diluar Terdakwa melihat korban **SERVANDUS WENEHEN** sedang sendirian kemudian Terdakwa bersama saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** memukuli korban berulang-ulang pada bagian kepala dan badan korban, saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** juga memukuli korban dengan menggunakan sebilah bambu yang mengena pada bagian kepala dan dada korban;
- Bahwa benar Terdakwa sempat juga duduk diatas tubuh korban dan saat berada diatas korban Terdakwa lalu memukul kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bersamaan;



- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **DAVID RUMYAAN** Alias **OTIS** saksi korban **SERVANDUS WENEHEN** tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dada;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **EFREM RUMYAAN** Alias **FREN** saksi korban **SERVANDUS WENEHEN** tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dada sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/III/RS/2011 tertanggal 13 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.HENNY NOVIA SARI Dokter Pemerintah pada RSUD Mimika dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan hasil pemeriksaan

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun.

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada dahi kanan;
- Luka robek pada dahi bagian atas tengah;
- Luka robek pada alis kiri;
- Luka robek pada kepala sebelah kiri;
- Luka robek pada pipi kiri;
- Luka robek pada pipi kanan;
- Luka robek pada bagian depan telinga kiri;
- Luka lecet pada dada;
- Memar pada perut;
- Pada foto roentgen kepala ditemukan patah tulang kepala sebelah kanan;
- Pasien dirawat selama tujuh hari dan dilakukan transfusi darah sebanyak dua ratus lima puluh cc;
- Pasien dipulangkan dalam keadaan baik;
- Bahwa benar tempat kejadian Terdakwa dan temannya melakukan pemukulan yaitu di depan rumah milik saksi **BENNY HAURISA** yang berada dipinggir jalan Pattimura jalur 08 yang merupakan jalan raya yang biasa dilalui oleh orang banyak;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas, dan terhadap jenis dakwaan tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
- 3 **Melakukan kekerasan terhadap orang;**
- 4 **Mengakibatkan Luka berat;**

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa ***“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”***, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama **EFREM RUMYAAN Alias FREN** yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;



Ad.2 Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.

Menimbang, bahwa dalam naskah asli *Wetboek van Strafrecht* istilah “**Openlijk**” dalam pasal 170 lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “**Openbaar**” atau Dimuka umum;

Menimbang, bahwa unsur secara terang-terangan yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan ditempat terbuka yang memungkinkan publik untuk dapat melihatnya. Tidak perlu perbuatan tersebut disaksikan/dilihat oleh masyarakat banyak (publik) atau tidak, melainkan perbuatan tersebut telah cukup meskipun tidak ada publik yang melihat, asalkan tempat tersebut memungkinkan orang lain / publik dapat melihatnya, maka unsur ini harus dianggap terbukti (*Vide Putusan Mahkamah Agung No : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 maret 1976*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tempat kejadian perkara yaitu didepan rumah milik saksi **BENNY HAURISA** yang beralamat di Jalan Pattimura jalur 08 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, dimana tempat tersebut berada tepat dipinggir jalan umum, dimana setiap orang yang lewat/melintas ditempat itu dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** melakukan pemukulan terhadap korban **SERVANDUS WENEHEN** dalam waktu dan tempat yang bersamaan sehingga jelas dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama-sama temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 89 KUH Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian kekerasan menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta :



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa bersama saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban **SERVANDUS WENEHEN**;
- Bahwa benar pada waktu dan tanggal tersebut diatas Terdakwa menelepon saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** yang mengatakan bahwa "Otis, ko tolong ke jalur delapan dulu, saya dapat pukul", sehingga sekitar pukul 04.15 Wit saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** mendatangi tempat kejadian dan langsung berteriak "siapa yang pukul saya punya bapa bong?", mendengar teriakan saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah berada diluar Terdakwa melihat korban **SERVANDUS WENEHEN** sedang sendirian kemudian Terdakwa bersama saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** memukuli korban berulang-ulang pada bagian kepala dan badan korban, saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** juga memukuli korban dengan menggunakan sebilah bambu yang mengena pada bagian kepala dan dada korban;
- Bahwa benar Terdakwa sempat juga duduk diatas tubuh korban dan saat berada diatas korban Terdakwa lalu memukul kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang" telah terbukti;

Ad.4. Unsur "Menyebabkan luka berat"

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP yang dimaksudkan luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga harus terkandung hubungan sebab akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 04.00 WIT bertempat di Jalan Pattimura gang cengkeh Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa bersama saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban **SERVANDUS WENEHEN**;
- Bahwa benar pada waktu dan tanggal tersebut diatas Terdakwa menelepon saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** yang mengatakan bahwa "Otis, ko tolong ke jalur delapan dulu, saya dapat pukul", sehingga sekitar pukul 04.15 Wit saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** mendatangi tempat kejadian dan langsung berteriak "siapa yang pukul saya punya bapa bong?", mendengar teriakan saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah berada diluar Terdakwa melihat korban **SERVANDUS WENEHEN** sedang sendirian kemudian Terdakwa bersama saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** memukuli korban berulang-ulang pada bagian kepala dan badan korban, saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** juga memukuli korban dengan menggunakan sebilah bambu yang mengena pada bagian kepala dan dada korban;
- Bahwa benar Terdakwa sempat juga duduk diatas tubuh korban dan saat berada diatas korban Terdakwa lalu memukul kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bersamaan;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **EFREM RUMYAAN Alias FREN** saksi korban **SERVANDUS WENEHEN** tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dada sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/III/RS/2011 tertanggal 13 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.HENNY NOVIA SARI Dokter Pemerintah pada RSUD Mimika dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan hasil pemeriksaan

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun.

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada dahi kanan;



- Luka robek pada dahi bagian atas tengah;
- Luka robek pada alis kiri;
- Luka robek pada kepala sebelah kiri;
- Luka robek pada pipi kiri;
- Luka robek pada pipi kanan;
- Luka robek pada bagian depan telinga kiri;
- Luka lecet pada dada;
- Memar pada perut;
- Pada foto roentgen kepala ditemukan patah tulang kepala sebelah kanan;
- Pasien dirawat selama tujuh hari dan dilakukan transfusi darah sebanyak dua ratus lima puluh cc;
- Pasien dipulangkan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** yang melakukan pemukulan terhadap korban **SERVANDUS WENEHEN** telah mengakibatkan korban mengalami luka dibagian kepala dan memar pada dada, terhadap fakta persidangan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar akibat yang akan dialami oleh korban terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan patah tulang kepala bagian kanan yang juga dapat menimbulkan kemungkinan bahaya maut (kematian), berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban **SERVANDUS WENEHEN** masuk dalam kategori luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menyebabkan luka berat” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam kualifikasi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena



Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan Keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban **SERVANDUS WENEHEN** mengalami luka serta trauma;
- 2 Terdakwa sama sekali tidak memberikan bantuan untuk meringankan biaya pengobatan atau perawatan luka yang dialami saksi korban;
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna abu-abu merk Audrey yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tali pinggang terbuat dari kulit berwarna hitam merk Levis;
- 1 (satu) buah bambu berukuran 214 Cm;
- 1 (satu) buah sandal jepit bertulis Volcom berwarna hitam alas warna hijau;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah batu kali berukuran kepalan tangan orang dewasa;



- 2 (dua) buah batu kali;
akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **EFREM RUMYAAN Alias FREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna abu-abu merk Audrey yang terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali pinggang terbuat dari kulit berwarna hitam merk
Levis;
- 1 (satu) buah bambu berukuran 214 Cm;
- 1 (satu) buah sandal jepit bertulis Volcom berwarna hitam alas warna
hijau;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SERVANDUS

WENEHEN;

- 1 (satu) buah batu kali berukuran kepala tangan orang dewasa;
- 2 (dua) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 oleh kami **BENYAMIN NUBOBA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MORAILAM PURBA, SH.** dan **A.YERRIA.P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JALALUDIN BUGIS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh **J.E.MARIAI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,



BENYAMIN NUBOBA, SH.

MORAILAM PURBA, S.H.

A. Y. ERRIAP, S.H

Panitera Pengganti,

JALALUDIN BUGIS.